

Penyertaan Modal Direvisi, Marten: Hak, Kewajiban dan Manfaat Harus Jelas



<https://hulondalo.id/perda-penyertaan-modal-direvisi-marten-hak-kewajiban-dan-manfaat-harus-jelas/>

Hulondalo.id – Peraturan Daerah (Perda) Kota Gorontalo Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota (Pemkot) Gorontalo akan direvisi. Revisi ini kata Wali Kota Gorontalo, Marten Taha, akan menyesuaikan dengan regulasi terbaru.

“Pokok bahasannya juga menuangkan kajian terhadap hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian penyertaan modal, termasuk manfaat yang diperoleh para pihak harus tergambar jelas,” kata Walikota usai pertemuan di Kota Manado, pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022.

Pertemuan ini juga kata Walikota, merupakan agenda konsultasi revisi Perda dimaksud yang turut mendasari penyertaan modal Pemkot Gorontalo ke Bank SulutGo (BSG). Seperti diketahui kata Walikota, saat ini Pemkot dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Gorontalo sedang melakukan pembahasan revisi Perda tersebut.

Dalam pertemuan yang juga dihadiri para wakil rakyat DPRD Kota Gorontalo tersebut, Walikota mengatakan bahwa, revisi regulasi ini tidak hanya pada penyertaan modal di BSG. Ketentuan secara umum juga mengatur pola kerja sama penyertaan modal ke perusahaan lainnya yang menjadi mitra Pemkot Gorontalo seperti Perumda (Perusahaan Umum Daerah) Air Minum dan Perusahaan Daerah (PD) Pasar.

“Termasuk menyangkut batas saham, waktu penyeteroran saham hingga manfaat saham yang diberikan Pemkot Gorontalo harus tergambar secara jelas dalam perda ini. Makanya kita melakukan konsultasi dengan Direksi BSG,” kata Marten.

Tahun 2017 silam kata Marten, kepemilikan saham Pemkot Gorontalo di BSG menempati urutan ke 13. Kini kata dia, menempati urutan ke 6 dengan persentase saham Pemkot Gorontalo saat ini sebesar 3,10% senilai Rp34 miliar.

Marten juga menegaskan bahwa, Pemkot Gorontalo tetap konsen pada hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahun 2022 di Bali pada Februari 2022 yang lalu. Berdasarkan perhitungan kata Walikota, Pemkot Gorontalo mesti menyetorkan senilai Rp29 miliar untuk pencapaian modal BSG senilai Rp 3 Triliun.

“Tahun 2021, Pemkot Gorontalo telah menyetor lebih dulu Rp5 miliar, itu berarti tinggal Rp24 miliar lagi, minimal Maret Tahun 2024 atau pada RUPS tahun buku 23, sudah terpenuhi saham kita Rp29 miliar,” ujarnya.

Walikota juga berharap, pasca disahkannya nanti Perda ini, target Pemkot Gorontalo bisa terpenuhi. Apalagi kata Marthen, pemenuhan ketentuan setoran saham, tak sepenuhnya dalam bentuk tunai. Penyertaan modal dapat pula dilakukan dalam bentuk barang atau aset.

Sumber Berita:

Hulondalo.id, Penyertaan Modal Direvisi, Marten: Hak, Kewajiban dan Manfaat Harus Jelas <<https://hulondalo.id/perda-penyertaan-modal-direvisi-marten-hak-kewajiban-dan-manfaat-harus-jelas/>> [diakses pada 12 September 2022].

Catatan:

1. Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Daerah, pada:
 - a. pasal 1:
 - 1) angka 6 menyatakan bahwa Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha dalam menyertakan modal daerah pada Perusahaan Daerah atau pemanfaatan daerah oleh pihak ketiga dengan mendapatkan bagian keuntungan.
 - 2) angka 7 menyatakan bahwa Perusahaan Umum Daerah Air Minum adalah perusahaan yang modal seluruhnya atau Sebagian berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.
 - 3) angka 8 menyatakan bahwa Modal Daerah adalah semua kekayaan atau barang daerah baik yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah daerah yang bergerak maupun yang tidak bergerak beserta bagian-bagiannya atau pun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang.
 - b. pasal 2 menyatakan bahwa Penyertaan Modal Daerah dimaksudkan untuk memperkuat struktur permodalan Bank SULUTGO dan Perusahaan Daerah air minum serta meningkatkan kapasitas usaha guna memperoleh manfaat ekonomi dan mendorong pertumbuhan perekonomian daerah.

- c. pasal 3 menyatakan bahwa tujuan penyertaan modal daerah untuk meningkatkan produktivitas kinerja Bank SULUTGO dan Perusahaan Daerah air minum yang efektif, efisien sekaligus dapat memberikan kontribusi kepada peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari bagian laba yang diperoleh guna menunjang pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.
- d. pasal 4 menyatakan bahwa sumber dana Penyertaan Modal Daerah berasal dari:
 - 1) APBD; dan
 - 2) Sumber pendapatan lainnya yang sah.
- e. pasal 5:
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Bank SULUTGO dan Perusahaan Daerah air minum Kota Gorontalo berhak menerima dan mengelola penyertaan modal Pemerintah Daerah.
 - 2) ayat (2) menyatakan bahwa Pemerintah Daerah berhak mendapatkan laporan keuangan dan kinerja dari Bank SULUTGO dan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Gorontalo.
 - 3) ayat (3) menyatakan bahwa Pemerintah Daerah berhak mendapatkan dividen atas Penyertaan Modal Daerah pada Bank SULUTGO dan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Gorontalo.
 - 4) ayat (4) menyatakan bahwa Dividen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetorkan ke Kas Umum Daerah.
- f. pasal 6:
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Pemerintah Daerah dapat menganggarkan penyertaan modal kepada Bank SULUTGO dan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Gorontalo melalui APBD dan/atau Perubahan APBD.
 - 2) ayat (2) menyatakan bahwa Bank SULUTGO wajib membuat dan menyampaikan laporan keuangan dan kinerja kepada Pemerintah Daerah setiap tahun buku atau setelah diadakan audit sebagai syarat pemerintah merealisasikan penyertaan modalnya.
 - 3) ayat (3) menyatakan bahwa Perusahaan Daerah air minum Kota Gorontalo wajib membuat dan menyampaikan laporan keuangan dan kinerja kepada Pemerintah Daerah setiap tahun buku.
 - 4) ayat (4) menyatakan bahwa Bank SULUTGO wajib membayar dividen berdasarkan hasil rapat umum pemegang saham secara keseluruhan.
 - 5) ayat (5) menyatakan bahwa Perusahaan Daerah Air Minum Kota Gorontalo dapat membayar bagian laba berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- g. pasal 9 ayat (1) menyatakan bahwa Penyertaan Modal daerah diberikan pada:

- a. Perseroan Terbatas Bank Sulawesi Utara Gorontalo yang disertakan dalam jangka waktu dari Tahun 2016 sampai dengan 2019 dengan besaran nilai penyertaan modal daerah sejumlah Rp15.000.000.000,00 (Lima Belas Miliar Rupiah); dan
- b. Perusahaan Daerah Air Minum Kota Gorontalo yang disertakan dalam jangka waktu dari Tahun 2016 sampai dengan 2019 dengan besaran nilai penyertaan modal daerah sejumlah Rp15.000.000.000,00 (Lima Belas Miliar Rupiah)
- h. Pasal 13 menyatakan bahwa bagian hasil usaha, laba dan/atau deviden Penyertaan Modal Daerah menjadi pendapatan asli Daerah yang disetorkan ke Kas Daerah dan dialokasikan dalam APBD.